

KAFALAH (BANK GARANSI SYARIAH)
Sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN (Performance Bond)
No. 0024/101/KAF/P/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini **HERMAN DAHLAN** dalam jabatan selaku General Manager Pekanbaru Cabang Utama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Pekanbaru Cabang Utama berkedudukan di Jl. Jend Sudirman No.462 Pekanbaru.
Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Plt. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Merangkap Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
Alamat : **Jl. SM. Amin No. 92 Pekanbaru**
Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. 3.000.000.194,- (*Tiga milyar seratus sembilan puluh empat rupiah*) sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Garansi Bank, apabila :

Nama : **PT. BERKAT YAKIN GEMILANG** yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mahato (Batas Kab. Rokan Hilir) - Simpang Menggala (Sisa DBH Sawit s.d 2026) Berdasarkan (SPPBJ/SP) No. 620/SPPBJ-PUPRPKP/BM/MSM.DBH2026/04/2026 Tanggal 31 Juli 2026
Alamat : **Jl. Arengka II No. 99 Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru**
Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan yang dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam dokumen pemilihan yang diikuti oleh yang dijamin.

Garansi bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi bank berlaku selama 198 (Seratus sembilan puluh delapan) hari kalender, dari tanggal 05 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 18 Februari 2027.
2. Klaim *kafalah* (Bank Garansi syariah) diajukan dengan melampirkan Asli *Kafalah* (Bank Garansi Syariah) yang diterbitkan Bank
3. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima Jaminan paling lambat 14 (Empat Belas) Hari Kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
4. Penjamin melakukan pembayaran jumlah klaim yang disetujui dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
5. Penjamin akan membayar kepada penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari penerima jaminan berdasar surat pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi yang dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Yang dijamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
8. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum tetap di Kantor Pengadilan Agama dimana Kantor Bank berdomisili.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
a Tanggal : 05 Agustus 2026

Bank Riau Kepri Cabang Syariah (Perseroda)
Pekanbaru Cabang Utama

HERMAN DAHLAN
General Manager

*Asli diterima oleh
Bendahara Pengeluaran
01/08/26*

